

## MEMPRIBUMIKANTEOLOGI ISLAM ; DARI EKSKLUSIF-APOLOGIS KE INKLUSIF-TRANSFORMATIF

Andri Ashadi<sup>343</sup>

### A. Pendahuluan

Pada tataran konsep hubungan Islam dan negara sudah final, hanya saja pada level praksis relasi antara umat Islam dalam proses hidup bernegara masih bermasalah. Hal ini paling tidak tergambar dari munculnya berbagai masalah sosial, politik dan kebangsaan seperti pemberontakan DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat, DI/TII Daud Beureuh di Aceh dan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, dan berbagai tindakan teror sejak reformasi di berbagai daerah. Gerakan sosial keagamaan ini, didasari karena negara dipahami telah menjalankan sistem *thogut* dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika demikian halnya, maka dimana sesungguhnya letak persoalannya; apakah resistensi terhadap ideologi Pancasila bagi sebagian umat Islam terletak pada pemaknaan mereka terhadap aqidah atau tauhid itu sendiri atautkah ada motif lain dibalik itu? Tulisan ini hendak menjelaskan pemaknaan sebahagian umat Islam terhadap tauhid dan relasinya dengan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Asumsi yang dibangun adalah bahwa tauhid atau teologi dengan makna substansial sebagai pembebasan yang bersifat inklusif telah mengalami pereduksian yang sistemik menjadi teologi-apologis dan eksklusif. Munculnya berbagai gagasan dari pemikir muslim seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Kuntowidjoyo, Mansour Faqih dan lain-lain merupakan kritik atas teologi apologis yang eksklusif. Berkembangnya wacana Islam rasional, Islam peradaban dan Islam transformatif dan lain sebagainya di satu sisi, dapat ditempatkan sebagai respon dari semakin eksklusifnya teologi sebagai pembebasan sehingga umat Islam kian terpinggirkan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan pola internalisasi dan indoktrinasi teologi Islam cenderung monolog, kaku dan tidak menyediakan ruang kesejarahan dan kemanusiaan. Di bahagian lain hal ini juga dapat dipahami sebagai upaya kontekstualisasi nilai-nilai Islam khususnya teologi Islam pada persoalan dan isu-isu kebangsaan yang semakin majemuk.

Dalam konteks kemajemukan inilah, menjadi sebuah keniscayaan bahwa transformasi makna teologi dari apologis-eksklusif ke teologi inklusif-transformatif perlu dilakukan agar teologi benar-benar menjadi alat pembebas atas *thaguth*/ berhala

---

<sup>343</sup> Dosen Fenomenologi Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang



berbeda. Perbedaan secara normatif hanya dimungkinkan pada tingkat ketakwaan kepada Allah (QS, 49: 13)

Kesatuan kemanusiaan menuntut juga suatu tatanan sosial yang adil dan etis. Seruan tauhid Nabi di Makah berbarengan dan ditujukan untuk mengutuk kemajemukan dewa-dewa yang simptomatik dari masyarakat yang terpecah belah, dan disparitas sosial ekonomi yang berporos pada keterpecahbelahan masyarakat tersebut. ( misalnya QS, 107: 1-6,;104: 1-6). Pada sisi ini Al-Qur'an hadir meneguhkan prinsip keadilan distributif yang tidak menyediakan *privilege* pada sekelompok masyarakat menjadi terlalu kaya, sementara kelompok lainnya menderita kemiskinan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain mudah dipahami, merakyat, dan egaliter, ajaran-ajaran Islam juga sangat fleksibel. Nabi mencontohkan sendiri bagaimana fleksibilitas Islam itu berjalan. Ketika menerima wahyu pertama (untuk peristiwa sedemikian penting) tanpa sungkan dan berat hati Nabi menceritakannya pada Waraqah bin Naufal yang oleh Muhammad Husain Haikal (dalam Abdul Moqsih Ghazali, 2009 : 84) disebut sebagai orang yang telah lama mengenal Bibel dan orang yang pertama menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Fleksibilitas tauhid juga ditunjukkan Nabi ketika mempersilahkan kurang lebih 60 orang utusan Kristen Najran yang dipimpin oleh Abdul Masih al-Ayham dan Abu Haritsa bin al-Qama (yang disebutkan terakhir adalah seorang uskup) untuk melakukan misa-kebaktian di Mesjid Nabawi. Dialog antar agama yang memakan waktu sehari-hari memaksa mereka minta izin untuk melakukan kebaktian ke gereja.. Lalu nabi mencegah dan mempersilahkan mereka untuk melakukan kebaktian di Mesjid Nabi saja. (Djohan Effendi dalam Th.Sumartana dkk, 1991:58)

Di luar ranah sosio-kultural di atas, Nabi juga mencontohkan bagaimana fleksibilitas tauhid mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan temporal sosial politik. Ketika di Madinah Nabi membangun sebuah konstitusi yang disebut Piagam Madinah yang mempertemukan beragam kepentingan etnik dan agama. (Abdul Moqsih Ghazali, 2009: 92). Piagam Madinah memuat 47 pasal. Pasal-pasal tersebut tidak diputuskan sekaligus. 23 pasal pertama diputuskan ketika Nabi baru beberapa bulan sampai di Madinah saat Islam belum menjadi agama mayoritas. Ketika pertama kali berada di Madinah diketahui bahwa jumlah umat Islam hanya 1.500 orang dari 10.000 ribu penduduk Madinah. Sementara orang Yahudi berjumlah 4000 orang dan penganut pagan berjumlah 4.500 orang. Beberapa bulan kemudian baru piagam tersebut disempurnakan. Dari piagam tersebut diketahui bahwa Nabi Muhammad berusaha mengambil posisi netral di tengah berkecamuknya konflik dan peperangan di Medinah yang sudah berlangsung 120 tahun dan menunjukkan komitmennya untuk menjadi pelindung terhadap semua komunitas yang berkonstitusikan piagam Madinah

Contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana tauhid dimaknai secara sederhana, lentur dan fleksibel di atas agak jarang ditampilkan secara utuh dalam



cukup hanya dengan sahadat yang berisi pengakuan pada keesaan Allah, tapi juga mengharuskan pengikutnya untuk mengakui banyak hal: mulai dari pengakuan wujud Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kalam Tuhan, sampai pada kekuasaan dan kemahamutlakan Tuhan. Pada tataran akidah inilah pola-pola ikatan yang bersifat *gemeinschaft* dengan ciri eksklusifnya terbentuk karena didasarkan pada ikatan batin, ilahiah dan bersifat kekal (Abdulsani, 1994:109) Oleh sebab itu internalisasi dan indoktrinasi nilai menjadi suatu yang lumrah. Orang yang terikat kepentingan dalam satu kelompok diharuskan memiliki keyakinan dan ideologi yang sama dan yang mengingkarinya maka diklaim dan terancam menjadi kafir. Tidak mengakui salah satu komponen aqidah itu akan dianggap sebagai 'orang lain' atau bukan bagian dari masyarakat (jama'ah). Keyakinan yang berkembang di luar jamaah distigmakan sebagai sekte atau aliran. Jadilah akidah komitmen kelompok dan sahadat komitmen individu.

Hal tersebut tampak kentara dalam sejarah muncul dan berkembangnya aliran-aliran teologi Islam. Aliran Khawarij misalnya tidak hanya menyematkan klaim kafir dan mukmin pada kelompok lain di luar alirannya, namun juga pada firqah lain dalam satu aliran. Bahkan kemunculan aliran yang lebih mengedepankan intelektualitas seperti Mu'tazilah sekalipun, tak dapat keluar dari pertarungan dan klaim kebenaran (baca keagamaan). Aliran Mu'tazilah dengan konsep teologi *al-manzilah baina al-manzilatain* adalah upaya untuk keluar dari pertarungan klaim antara aliran Khawarij yang menyebut kafir orang Islam yang melakukan dosa besar dan tetap mukmin bagi aliran Murjiah dan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah. Mu'tazilah justru memosisikan orang tersebut di antara dua tempat; tidak kafir karena masih memiliki sahadat dan tidak pula disebut mukmin karena melakukan dosa besar. Mereka menyebutnya fasiq atau muslim *'ashi* (orang Islam yang melakukan maksiat).

Tidak berhenti sampai di situ, pada tataran akidah ini, tarik menarik kepentingan politik dengan klaim-klaim keagamaan yang bersifat eksklusif-apologispun dimulai. Konsep dosa besar yang menjadi isu krusial dalam teologi Islam semula lebih merupakan persoalan politik murni yaitu konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ini tampak dari cara kelompok Ali yang membelot (Khawarij) memunculkan pertanyaan tentang siapakah yang disebut kafir, Apakah Ali dan pengikutnya atau Muawiyah dan pengikutnya karena memutuskan konflik politik dengan jalan arbitrase. Bukan pertanyaan tentang apakah yang disebut kafir atau mukmin, sebuah pertanyaan yang lazim dalam wacana teologi (Toshihiko Izutsu: 1994, 4-5) Begitu juga dengan isu "*al-Jabar dan al-Ikhtiar*" digunakan Muawiyah untuk meredam suara rakyat yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan politiknya. (Amin Abdullah, 2006: 166-167) Al-Makmun di masa kekhalifahan Abasiyah juga melakukan hal yang sama. "perselingkuhannya" dengan aliran Mu'tazilah telah melahirkan kebijakan *mihnah*. Kebijakan yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk merupakan ideologi resmi negara. Semua administrator dan pegawai al-Makmun



terhadap komentar dan sangat sedikit membuahakan gagasan-gagasan baru. Pergumulan intelektual Islam tidak diarahkan untuk pencapaian gagasan-gagasan baru, melainkan hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan pengetahuan yang telah ada. Metode jadal (perdebatan) dianggap sebagai jalan terbaik untuk memenangkan suatu pendapat dan hampir menjadi metode pengganti bagi usaha-usaha intelektual murni untuk memunculkan dan menangkap isu-isu aktual.

Hal ini diperparah oleh teologi (Islam) yang disebut-sebut sebagai *the queen of science*, mahkota segala ilmu, karena mengkaji persoalan yang sangat mendasar dalam struktur keyakinan kaum muslim, yaitu tauhid. (Fazlur Rahman, dalam G.E. Von Grunebaum, ed, 1971: 89) Ini tergambar dari berbagai nama lain untuk menyebut ilmu kalam atau teologi Islam seperti *'ilm al'aqaid*, *'ilm usul al-din*, *al-fiqh al-akbar* dan *ilm al-tauhid*. Prediket-prediket tersebut menunjukkan bahwa muatan kajian teologi Islam berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sangat esensial dalam doktrin Islam seperti tentang keesaan Tuhan, masalah keimanan dan kekufuran, posisi orang Islam yang berbuat maksiat dan orang kafir yang melakukan amal sholeh. (Harun Nasution, 1986: xi) Mengingat begitu signifikannya masalah-masalah ini karena menyangkut persoalan akidah, maka tidak mengherankan kalau objek telaah teologi Islam tak tersentuh perubahan dan pemekaran.

*Kedua*, mengalienasi Islam dari persoalan aktual, karena mazhab atau aliran tersebut muncul pada masa tertentu untuk kebutuhan masyarakat tertentu, untuk merespon problem yang lahir pada masa tertentu, maka persoalan kekinian dengan sendirinya terpinggirkan. Dari perspektif ini sudah banyak kritikan yang dialamatkan pada teologi Islam, di antaranya menyebutkan tentang absennya unsur sejarah dan kemanusiaan sebagai objek kajian. Hanya saja para pengkritik tersebut lupa kalau isu-isu yang dibahas dalam teologi Islam pada masa itu adalah upaya untuk merespon tantangan dan dinamika zamannya. Oleh sebab itu ia aktual untuk masanya. Aliran Mu'tazilah yang terkenal sebagai rasionalis Islam bahkan terkadang disebut juga liberalisme Islam, misalnya, pada masanya berhadapan dengan helenisme Yunani dan manicheisme Persia yang membuat mereka harus menghadirkan wacana teologi yang lebih rasional. Abu al-Huzail al'Allaf adalah tokoh penting kedua sesudah Wasil yang paling banyak mempelajari dan menguasai filsafat Yunani, filsafat India dan berbagai keyakinan lainnya. Penguasaannya terutama pada filsafat Yunani memungkinkannya untuk memformulasikan doktrin-doktrin Mu'tazilah secara sistematis dan pendebat piawai dalam melawan golongan Majusi, manicheisme dan ateis. Dalam catatan Ahmad Amin (dalam Abdul Aziz Dahlan, 2001: 87) lebih dari 3000 orang pemuka berbagai agama dan aliran filsafat memeluk Islam sebagai hasil dari dialog dan perdebatan dengan Abu Huzail. Ialah yang memimpin diskusi-diskusi yang sering dilaksanakan di istana khalifah al-Makmum. Meski Abu Huzail tak menyadari karena









pandangan, tingkah laku serta kegiatan dalam hidup ini. Yang semuanya itu muncul dari rasa keadilan dan perbuatan positif pada sesama manusia. Efek pembebasan tauhid di atas akan mengalir dari yang sifatnya individual kepada yang lebih sosial. Menurut Cak Nur, dalam Al-Qur'an prinsip tauhid berkaitan dengan sikap menolak *taghut* (apa-apa yang melampaui batas), sehingga konsekuensi logis tauhid adalah pembebasan sosial yang bersifat egalitarian. Tauhid menghendaki sistem kemasyarakatan yang demokratis berdasarkan musyawarah, yang memungkinkan masing-masing anggota masyarakat saling memperingatkan tentang apa yang benar dan baik, ketabahan dalam menjalani perjalanan hidup, serta saling mengasihi sesama manusia. (QS . 103: 3 ; 90 :70)

Dari kerangka inilah, Cak Nur melontarkan gagasan “modernisasi bukan westernisasi, melainkan rasionalisasi”<sup>350</sup> dan “sekularisasi”<sup>351</sup> yang bersimbiosis dengan kepentingan rezim Orde Baru dalam menjalankan program pembangunan.

## 2. Transformasi kultural dan struktural

Transformasi kultural Harun dan Cak Nur tampak tak memuaskan bagi pengusung gagasan Islam transformatif karena hampir-hampir tidak mempersoalkan pembangunan sendiri sebagai konsepsi maupun sebagai ideologi yang justru bagi penganjur gagasan Islam transformatif dilihat sebagai problem utama umat Islam dalam konteks pembangunan (Masour Faqih dalam Th.Sumarthana, 1994: 225). Bagi kelompok ini perubahan kultural saja tidak cukup, harus diiringi dengan perubahan struktural. Karena dilatarbelakangi oleh ilmu sosial radikal, maka sejak awal mereka sudah yakin ada proses yang bersifat empiris dan struktural yang telah menyebabkan suatu penindasan. Dalam tafsiran kelompok ini, berbeda dengan dua kelompok sebelumnya, kemodrenan sebenarnya identik dengan Barat atau westernisasi. Dan Barat identik dengan kapitalisme. Sementara kapitalisme adalah orang tua dari ideologi imprealisme yang dewasa ini langsung atau tidak langsung dalam bentuk kekerasan atau ‘damai’ telah mendominasi dan membuat dunia Islam dan Dunia Ketiga umumnya menjadi miskin dan terbelakang. Membebaskan masyarakat muslim yang miskin dan terbelakang dari belenggu yang bersifat struktural inilah yang menjadi agenda besar

---

<sup>350</sup>Modernisasi bagi Cak Nur lebih dimaknai sebagai perombakan cara berfikir dan tata kerja baru yang tidak aqliyah (rasional) menjadi rasional, kegunaannya untuk memperoleh daya guna yang maksimal dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Bagi Cak Nur sesuatu dapat disebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berjalan di alam. (Nurcholish Madjid, Keislaman..., 1987: 172)

<sup>351</sup>Sekularisasi diartikan Cak Nur sama dengan desakralisasi. Yaitu “devaluasi radikal” terhadap objek-objek mitologi dengan diturunkan nilainya dari ketinggian derjad yang mengandung kesucian menjadi objek yang menjadi kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini yang sacral hanya Tuhan, selainNya adalah profan, dapat dieksploitasi demi kepentingan manusia. Pada sosiologis dan politis, Nurcholish madjid mengartikan sekularisasi dalam ungkapan yang sangat terkenal “Islam yes partai Islam no” (Ibid: 205)



penguasaan pada sumber-sumber produksi dan laba, sementara kelompok lainnya karena keterbatasan akses menderita kemiskinan dan keterbelakangan. Hanya saja pertanyaannya, *mengapa struktur kekuasaan yang tidak mendorong tumbuhnya partisipasi dan struktur ekonomi eksploitatif yang melahirkan kemiskinan dan keterbelakangan muncul di Indonesia ?* Apakah karena persoalan teologi, kultur atau struktur? Disinilah menariknya wacana Islam transformatif untuk dicermati. Mereka melihat persoalan di atas secara holistik baik yang bersifat kultural maupun struktural. Dawam lebih memberikan perhatian pada transformasi struktur, Kuntowijoyo pada transformasi budaya dan Mansour Faqih lebih banyak bergerak di lapangan dengan advokasi-advokasi.

Bagi Dawam Rahardjo (1993: 380), salah satu indeks modernisasi, dilihat dari kacamata modernisasi politik, adalah adanya partisipasi. Proses pertumbuhan ekonomi yang diharapkan meningkatkan pendapatan per kapita, perbaikan pendidikan dan makin luasnya komunikasi antara individu dengan kelompok, diharapkan juga dapat menimbulkan proses demokratisasi partisipatif, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan meningkatnya martabat manusia sebagai individu. Namun dalam kenyataannya hal itu tidak terjadi terutama di masa Orde Baru. Yang berkembang adalah ekspansi birokrasi, intensifikasi proses birokratisasi, pemerintahan yang otoriter dan represif, terciptanya kelompok “super elit” di bidang ekonomi dan politik. Juga terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dan kantong-kantong kemiskinan. Karenanya, Dawam tak melihat adanya hubungan antara kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam dengan faktor-faktor teologis, budaya atau mentalitas. Untuk itu ia menawarkan pendekatan historis struktural yaitu menggambarkan konflik-konflik struktural tersebut dengan cara memberikan penjelasan secara historis tentang sebab-sebab terjadinya penindasan. (Budhy Munawar Rachman, *Islam...*, 204: 451) Pendekatan ini dimaksudkan Dawam agar: *pertama*, dapat menghasilkan pemikiran yang tidak utopis-normatif. *Kedua*, dapat memperluas wawasan yang sering tampak sempit ketika orang mempergunakan model-model abstrak dan artifisial. *Ketiga*, dapat menghasilkan bahan-bahan yang bermanfaat untuk menyusun rekayasa sosial secara lebih tepat dan lebih relevan, karena memperhatikan perkembangan masyarakat. *Keempat*, menyelamatkan diri dari gagasan “lompat jauh ke muka” yang sering dijadikan dasar melegitimasi pola-pola manajemen yang totaliter. (Dawam Rahardjo dalam Prisma, 1986 : 3-13) Hal ini bukan pada tingkat teologi melainkan pada level analisa sosial.

Sementara Kunto tampak lebih percaya dengan transformasi kultural. Bagi Kunto (2001 : 112-121) perbedaan yang amat strategis antara transformasi struktural dan kultural adalah transformasi struktural berusaha mempengaruhi struktur politik (legislatif, eksekutif) sementara transformasi kultural berusaha mempengaruhi perilaku sosial (cara berfikir masyarakat) Kata kunci transformasi struktural adalah pemberdayaan (*empowerment*). Artinya melalui penjelasan mengenai hak-hak warga negara, buruh, petani,









